

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak masih menjadi penyumbang penerimaan negara terbesar dengan jumlah penerimaan pajak terealisasi mencapai 77% dari total realisasi pendapatan negara (APBN 2022). Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan mengalami kenaikan 88,4% yang berarti kinerja korporasi di Indonesia menyumbangkan 20,7% dari total penerimaan pajak menunjukkan kinerja positif yang digambarkan dari pajak yang disetorkan kepada negara. Hal ini didukung oleh ditetapkannya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yang memiliki fungsi di antaranya meliputi peningkatan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, dan optimalisasi penerimaan negara. Salah satu perubahannya, yakni kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan yang semula sebesar 20% menjadi 22%. Di antara Wajib Pajak Badan, manufaktur dan pengolahan menjadi sektor penyumbang terbesar penerimaan pajak sepanjang tahun 2022, yakni dengan total kontribusi penerimaan pajak sepanjang tahun lalu sebesar 28,7% dari total penerimaan pajak. Sektor manufaktur diperkirakan tetap akan menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar yang didukung oleh kerap meningkatnya jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun ke tahun.

Bagi pemerintah, penerimaan pajak yang besar dibutuhkan guna memenuhi fungsi pemerintah, seperti perbaikan dan pembangunan infrastruktur, pemenuhan layanan kesehatan serta pendidikan guna meningkatkan perekonomian masyarakat (Mankiw, 2012). Namun, dalam perspektif bisnis dan perusahaan, pajak merupakan beban tambahan yang ditetapkan oleh regulasi. Seiring bertambahnya jumlah pemain pada sektor manufaktur menimbulkan peningkatan persaingan yang menuntut perusahaan untuk memiliki keunggulan lebih daripada perusahaan lainnya. Prediksi peningkatan beban pajak dan kompetisi industri tersebut tentunya akan memengaruhi keputusan dan kebijakan manajemen dalam mengelola kinerja dan sumber daya perusahaan, termasuk pengelolaan kinerja keuangannya. Jika beban pajak dianggap terlalu berat bagi perusahaan, maka dapat mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanipulasi laba perusahaan (Septiadi *et al.*, 2017) dan memanfaatkan celah pajak.

Perencanaan pajak dapat dilakukan secara legal melalui penghindaran pajak dengan mengurangi pajak sesuai regulasi, maupun secara ilegal melalui penggelapan pajak dengan memperkecil jumlah pajak terutang (Barr *et al.*, 1977). Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan cenderung menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Astuti & Aryani, 2017). Namun, praktik penghindaran dan penggelapan pajak tetap mengakibatkan kerugian dan menjadi salah satu faktor ketidaktercapaian realisasi penerimaan pajak (Manuel, *et al.*, 2022). Hal tersebut didukung oleh laporan *Tax Justice Network* yang menyebutkan aksi penghindaran pajak telah

merugikan dunia sekitar US\$427 miliar per tahun atau sekitar Rp 6.046 triliun (asumsi kurs Rp14.160 per dolar AS). Penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan cara melarikan uang ke negara surga pajak (CNN Indonesia, 2021). Penelitian Cobham dan Jansky (2018) juga menyebutkan penghindaran pajak yang dilakukan korporasi berdampak pada kerugian penerimaan negara secara global yang mencapai US\$ 500 triliun setiap tahunnya dan intensitas tertinggi paling sering terjadi di negara-negara *low-income* dan *lower-middle income* sepanjang benua Afrika, Amerika Latin, Karibia, dan Asia Tenggara. Kerugian penerimaan pajak di Indonesia, sebagai *negara lower-middle income*, diestimasikan mencapai sekitar US\$ 6,48 triliun setiap tahunnya akibat dari penghindaran pajak oleh korporasi. Kerugian tersebut merupakan jumlah terbesar diantara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Filipina diperkirakan mengalami jumlah kerugian kedua terbesar setelah Indonesia (US\$ 6,37), disusul oleh Malaysia (US\$ 2.33) dan Myanmar (US\$ 0.44). Negara Asia Tenggara lainnya, yakni Thailand, Singapura, dan Kamboja justru diestimasikan menerima keuntungan pajak dari penghindaran pajak oleh perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh perusahaan melakukan manajemen laba dengan berusaha menghindari pajak dengan memindahkan laba kena pajak ke negara-negara tersebut guna memperoleh insentif pajak serta tarif pajak lebih rendah.

Penghindaran pajak juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan *tax shield* dari regulasi yang berlaku, seperti *deductible expense* atas beban biaya utang. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan

mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012). Hal tersebut tercermin pada kasus PT RNI, yang terdaftar di Indonesia dan bergerak di bidang jasa kesehatan, yang juga merupakan anak perusahaan RMG Ltd yang terdaftar di Singapura. PT RNI melakukan manajemen laba dengan mengelola besaran utang perusahaan, yakni dengan mencatat pinjaman dari luar negeri yang sebenarnya merupakan penanaman modal dari afiliasi dengan RMG Ltd. Utang yang tercatat pada laporan keuangan tahun 2014 sebesar 20,4 miliar rupiah, tidak sebanding dengan besaran jumlah penjualan yang tercatat, yakni 2,178 miliar rupiah. Dengan memberikan utang, maka RMG Ltd akan memperoleh imbalan berupa bunga yang tidak dikenakan pajak, sementara dari sisi PT RNI, bunga tersebut juga dapat dibiayakan (*deductible expense*).

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak dengan cara mengatur besaran laba kena pajak dan memanfaatkan insentif pajak dari regulasi yang ada, seperti memanfaatkan beban utang sebagai pengurang pajak. Tindakan tersebut hanya diketahui oleh manajer. Investor sebagai prinsipal tidak mengetahui informasi tersebut sehingga menimbulkan konflik keagenan yang disebabkan oleh asimetri informasi antar pihak. Putranti (2015) juga menyimpulkan hal serupa, yakni secara garis besar penghindaran pajak dilakukan dengan tiga hal; menunda penghasilan, *tax arbitrage* dengan memanfaatkan perbedaan tarif yang umumnya terkait dengan

wajib pajak orang pribadi, dan *tax arbitrage* untuk memanfaatkan perlakuan pajak yang berbeda.

Pelaksanaan pengelolaan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan lekat kaitannya terhadap teori keagenan. Menurut teori keagenan Jensen & Meckling (1976), hubungan keagenan timbul saat prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengatur dan mengendalikan sumber daya perusahaan dengan tujuan memperoleh laba yang maksimal. Penghindaran pajak dengan mengatur besaran utang perusahaan dan manajemen laba yang dilakukan manajer sebagai agen menimbulkan konflik keagenan karena adanya asimetri informasi antara manajemen dengan investor terkait informasi laba perusahaan. Oleh karena itu, ulasan terkait penghindaran pajak perlu diinvestigasi lebih lanjut.

Manajer memiliki diskresi untuk mempertimbangkan kebijakan akuntansi sesuai kebutuhan guna menyusun pencatatan pendapatan dan biaya yang akan memengaruhi jumlah laba yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan, yang dikenal dengan istilah manajemen laba. Salah satu tolak ukur pengambilan keputusan manajer dalam usaha meminimalkan laba kena pajak guna menghindari pajak adalah besaran laba dan biaya utang yang ditanggung perusahaan (Moses dan Nur, 2017). Dalam konteks penghindaran pajak, manajemen memiliki motivasi untuk mengurangi laba yang dilaporkan. Untuk melaporkan laba yang lebih rendah, manajer dapat memilih kebijakan akuntansi yang dapat menunjang minimalisasi pendapatannya, seperti pemilihan metode penyusutan, pengakuan harga pokok perolehan, menggunakan metode depresiasi aset yang mengakui beban lebih besar, seperti *double-declining balance*, maupun mengakui pengeluaran-pengeluaran

yang seharusnya dapat dikapitalisasi di masa depan seperti biaya R&D dan biaya sewa. Dengan besaran laba yang lebih rendah, pajak penghasilan yang terutang akan menjadi lebih kecil. Beban pajak yang lebih rendah tidak memengaruhi penilaian kinerja perusahaan dari sisi pemegang saham, sehingga motivasi bonus dari manajemen laba yang diinginkan manajer tetap tercapai dengan melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Pajriyansyah & Firmansyah (2017) dan Darma *et al.* (2019) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Rahmadani *et al.*, (2020) dan Surya *et al.* (2023) yang menyimpulkan bahwa manajemen laba tidak memengaruhi tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Adanya inkonsistensi hasil pengujian sebelumnya mengakibatkan pengujian manajemen laba terhadap penghindaran pajak perlu dilakukan kembali.

Salah satu tolak ukur pengambilan keputusan manajer dalam usaha meminimalkan laba kena pajak guna menghindari pajak adalah besaran laba dan biaya utang yang ditanggung perusahaan (Moses dan Nur, 2017). DeAngelo & Masulis (1980) menemukan utang berpotensi memicu *financial distress* yang mengurangi *tax shield* dari adanya utang. Utang perusahaan memberikan *tax shield* bagi perusahaan, sehingga menurut teori keagenan, manajemen memiliki kuasa untuk mengatur *leverage* tersebut untuk memanfaatkan *tax shield*. Manajer menggunakan diskresinya untuk tetap memanfaatkan pendanaan asetnya yang berasal dari utang guna meminimalisir beban pajak perusahaan. Walaupun mengakibatkan asimetri informasi menimbulkan persepsi kurang baik di mata

investor, manajemen lebih menginginkan keuntungan pajak yang dapat diperoleh untuk beberapa waktu ke depan hingga pelunasan utang. Motivasi manajemen tersebut didukung dengan regulasi pajak yang berlaku di Indonesia terkait keringanan pajak terutang atas bunga pinjaman perusahaan.

Pajriyansyah & Firmansyah (2017) dan Nabilla & Oktaviani (2022) menyimpulkan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Octavia & Sari (2022) dan Feranika (2016) yang menyimpulkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adanya inkonsistensi hasil pengujian sebelumnya mengakibatkan pengujian *leverage* terhadap penghindaran pajak perlu dilakukan kembali.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memasukkan risiko perusahaan sebagai variabel moderasi yang masih jarang digunakan dalam pengujian dalam hubungan manajemen laba dan penghindaran pajak maupun hubungan *leverage* dan penghindaran pajak. Risiko perusahaan ialah kondisi terdapatnya kemungkinan yang mengakibatkan kinerja perusahaan menjadi lebih rendah daripada yang diharapkan akibat terjadinya suatu kondisi tertentu (Wardani, 2017). Rego & Wilson (2012) dan Badertscher *et al.* (2013) memaparkan bahwa risiko perusahaan yang tercermin pada volatilitas *return* saham adalah risiko inheren yang berasal dari pengambilan keputusan manajemen. Blouin (2014) menyebutkan bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan risiko perusahaan dengan meningkatkan ketidakpastian pembayaran pajak di masa depan. Kim *et al.* (2011) meneliti pada perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan menemukan

bahwa tinggi rendahnya tingkat risiko perusahaan yang ditunjukkan dengan volatilitas *return* saham dapat disebabkan oleh aktivitas penghindaran pajak perusahaan (*tax avoidance*, *tax aggressiveness*, dan *tax risk*). Sejalan dengan penelitian Carolina *et al.* (2021) yang menyimpulkan penghindaran pajak berpengaruh terhadap risiko perusahaan.

Keputusan manajemen dalam melakukan manajemen laba dengan, contohnya, mengatur besaran laba kena pajak dan penggunaan besaran utang guna kepentingan penghindaran pajak akan mempertimbangkan risiko perusahaan yang timbul dari harga saham yang volatil di pasar saham. Semakin volatil harga saham perusahaan, semakin mendorong perusahaan melakukan manajemen laba guna menghindari pajak agar kepentingan manajemen yang diperoleh dari kinerja perusahaan tetap terpenuhi. Tingginya volatilitas harga saham juga memengaruhi seberapa banyak pendanaan yang bisa dimanfaatkan untuk menghemat beban yang timbul dari pajak. Dengan demikian, risiko perusahaan memiliki peran moderasi dalam hubungan manajemen laba dengan penghindaran pajak dan hubungan *leverage* dengan penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan data perusahaan sektor manufaktur yang kerap berkembang dan merupakan kontributor terbesar penerimaan pajak oleh Wajib Pajak Badan dalam dua tahun terakhir (LKPP 2022). Untuk menghilangkan bias yang mungkin timbul dalam model regresi, penelitian ini memasukkan variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan arus kas operasional. Penelitian-penelitian terdahulu di Indonesia terkait faktor yang umumnya secara positif signifikan memengaruhi penghindaran pajak di antaranya yaitu ukuran

perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016; Wijayanti *et al.*, 2017; Wardani & Khoiriyah, 2018; dan Fitria & Handayani, 2019), kinerja perusahaan (profitabilitas) (N. L. P. P. Dewi dan Noviani. 2017; Tanjung & Nazir, 2021), dan arus kas operasi (Gazali *et al.*, 2020; Kim & Im, 2017; Hapsari dan Manzilah, 2016). Faktor-faktor tersebut yang digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan referensi dalam hal riset akuntansi keuangan, khususnya terkait penghindaran pajak dan hubungannya terhadap manajemen laba, *leverage*, dan risiko perusahaan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan referensi oleh otoritas pajak dalam perbaikan dan peningkatan regulasi perpajakan terkait penetapan tarif PPh Badan, penentuan perbandingan utang dan modal perusahaan, dan penentuan perbandingan perhitungan antara laba akuntansi dan laba fiskal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan penelitian yang diujikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan manajemen laba perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah tingkat *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah risiko perusahaan memoderasi hubungan tindakan manajemen laba terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah risiko perusahaan memoderasi hubungan tingkat *leverage* perusahaan terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. menguji secara empiris pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak;
2. menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak;
3. menguji secara empiris pengaruh risiko perusahaan dalam memoderasi hubungan tindakan manajemen laba terhadap penghindaran pajak; dan
4. mengetahui pengaruh risiko perusahaan dalam memoderasi hubungan tingkat *leverage* perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis maupun praktis adalah:

1. Secara teoritis: penelitian ini diharapkan dapat menyediakan referensi dalam hal riset akuntansi keuangan, khususnya terkait penghindaran pajak dan hubungannya terhadap manajemen laba, *leverage*, dan risiko perusahaan.
2. Secara praktis; penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan referensi oleh otoritas pajak dalam perbaikan dan peningkatan regulasi perpajakan terkait penetapan tarif PPh Badan, penentuan perbandingan utang dan modal perusahaan (struktur modal), dan penentuan perbandingan perhitungan antara laba akuntansi dan laba fiskal.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Setiap bab berisi pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan gambaran umum dalam penyusunan skripsi yang terdiri atas latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan memaparkan landasan teori, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta merumuskan hipotesis yang akan diuji dengan berlandaskan teori, peraturan, dan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, metode pengumpulan data, pengukuran variabel serta metode yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini data-data yang telah diperoleh akan dianalisis berdasarkan model penelitian yang telah dirumuskan pada Bab III serta dilakukan interpretasi dan analisis hasil pengolahan data yang akan membuktikan hipotesis yang sebelumnya ditentukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran yang direkomendasikan untuk berbagai pihak.